



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Deras, 04 September 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kubu, 20 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 27 Oktober 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2019 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - 5.1 Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang di duga mantan pacarnya;
 - 5.2 Termohon diketahui hamil dengan pria lain setelah menikah dengan Pemohon;
 - 5.3 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 5.4 Pemohon merasa di tipu oleh Termohon atas kehamilan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 01 Juni 2019 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Khoirun Nisa, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 22 Desember 2020;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 22 Desember 2020;

Bahwa mengenai posita nomor 3, Termohon membantah mengenai status anak dan mengungkapkan jika saat ini Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;

Bahwa mengenai posita 5, yaitu 5.1 sampai dengan 5.4, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah selingkuh dan anak yang saat ini ada adalah anak hasil hubungan dengan Pemohon kemudian Termohon menyatakan jika Termohon sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan tertanggal 22 Desember 2020 dengan mengungkapkan jika pernyataan Pemohon dalam permohonannya adalah karena sebelumnya telah diadakan musyawarah dengan perantara perangkat Desa yang dalam musyawarah tersebut, Termohon bersama seorang lelaki yang bernama Putra, mengaku telah berhubungan dan anak yang dikandung Pemohon saat itu adalah hasil hubungan mereka dan Termohon menikah dengan Termohon setelah masa kehamilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan tertanggal 22 Desember 2020 yang pokoknya menyangkal seluruh gugatan serta replik Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I P**, Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun April 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian berpisah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu - dua minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry



- Bahwa saksi melihat sendiri jika sejak adanya masalah mengenai kehamilan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan seringkali selisih mengenai masalah tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya masalah mengenai kehamilan Termohon yang lalu diselesaikan secara musyawarah dengan perantara perangkat Desa, dimana saksi hadir dalam musyawarah tersebut. Dalam musyawarah tersebut Termohon mengaku sebelumnya telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, yang bernama Putra dan telah dihamili oleh Putra. Keterangan tersebut dikonfirmasi kepada Putra, yang saat itu juga hadir dalam musyawarah, yang kemudian dibenarkan oleh Putra.;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II P, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun April 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian berpisah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu - dua minggu setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika sejak adanya masalah mengenai kehamilan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan seringkali selisih mengenai masalah tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya masalah mengenai kehamilan Termohon yang lalu diselesaikan secara musyawarah dengan perantara perangkat Desa, dimana saksi hadir dalam musyawarah tersebut, sebagai saksi. Dalam musyawarah tersebut Termohon mengaku sebelumnya telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, yang bernama Putra dan telah dihamili oleh Putra. Keterangan tersebut dikonfirmasi kepada Putra, yang saat itu juga hadir dalam musyawarah, yang kemudian dibenarkan oleh Putra.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk membuktikan dadil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Nenek dari Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun April 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian berpisah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak satu - dua minggu setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika sejak adanya masalah mengenai kehamilan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan seringkali selisih mengenai masalah tersebut;
- Bahwa perselisihan tersebut sudah sempat dibicarakan secara kekeluargaan yang kemudian berlanjut kepada musyawarah dengan perangkat Desa;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya masalah mengenai kehamilan Termohon yang kemudian berujung pada penyelesaian secara musyawarah dengan perantara perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Termohon mengaku sebelumnya telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, yang bernama Putra dan telah dihamili oleh Putra dan Putra membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut sebelumnya dalam musyawarah adalah tidak benar;
- Bahwa mengenai pengakuan Termohon tersebut dalam musyawarah adalah karena banyaknya tekanan kepada Termohon dari berbagai pihak untuk membuat pengakuan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya musyawarah Desa, sempat ada perselisihan antara Pemohon, Termohon, dan 'Pihak Pengganggu' dan perselisihan tersebut adalah hal yang sama seperti yang dibicarakan dalam musyawarah dengan perangkat Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II T**, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bapak angkat dari Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun April 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian berpisah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak satu - dua minggu setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika sejak adanya masalah mengenai kehamilan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan seringkali selisih mengenai masalah tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya masalah mengenai

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry



kehamilan Termohon yang kemudian diselesaikan secara musyawarah dengan perantara perangkat Desa;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya masalah mengenai kehamilan Termohon yang kemudian berujung pada penyelesaian secara musyawarah dengan perantara perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Termohon mengaku sebelumnya telah menjalin hubungan dengan lelaki lain, yang bernama Putra dan telah dihamili oleh Putra dan Putra membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa mengenai pengakuan Termohon tersebut dalam musyawarah adalah karena banyaknya tekanan kepada Termohon dari berbagai pihak untuk membuat pengakuan;
- Bahwa sebelum adanya musyawarah Desa, sempat ada perselisihan antara Pemohon, Termohon, dan 'Pihak Pengganggu' dan perselisihan tersebut adalah hal yang sama seperti yang dibicarakan dalam musyawarah dengan perangkat Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya adalah tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya adalah menerima keinginan bercerai dari Pemohon



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak satu - dua minggu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan mengenai kehamilan Termohon, yang akhirnya sejak tahun Juni 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon namun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak satu - dua minggu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus yang disebabkan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan mengenai kehamilan Termohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juni 2019, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu - dua minggu setelah menikah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan mengenai kehamilan Termohon yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu - dua minggu setelah menikah dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang terjemahannya adalah sebagai berikut;

Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didapat dalam pembuktian saksi, Termohon telah melanggar Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan melihat keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain dan hal tersebut terbukti dari usia kandungan Termohon setelah seminggu menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 *juncto* Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah terlebih untuk hak mut'ah dari Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp900.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Sry